

**STANDAR PELAYANAN DI DISDUKCAPIL KOTA SOLOK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	5. a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  b. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  c. Permendagri No. 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  d. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2016
2	Persyaratan Pelayanan	<b>Biodata Penduduk WNA</b> - Surat pengantar RT - Dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting - Bukti pendidikan terakhir - Dokumen perjalanan RI (untuk WNI yang datang dari 'luar negeri) - SKP dari perwakilan RI dikecualikan untuk yang telah memiliki NIK
3	Prosedur Layanan	RT - Dukcapil
4	Waktu Pelayanan	*30 Menit
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
7	Pengelola Pengaduan	Armein Agus, ST

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK



RATNAWATI, SH, MM  
NIP. 19651231 198602 2 074